

Honor Penyelenggara Diminta Sesuai Aturan

SAMPIT – Honor penyelenggara pemilu dalam Pilkada 2020 mengalami kenaikan. Hal ini sesuai surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor 735 Tahun 2019. KPU Kalteng meminta agar Pemkab Kotim bisa menyesuaikan aturan tersebut.

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim mengatakan, badan penyelenggara ad hoc yang honorinya naik, diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Untuk Kotim informasinya penyelenggara ad hoc Bawaslu sudah mengacu Permenkeu terbaru, sedangkan penyelenggara di KPU Kotim masih mengacu Surat Permenkeu Nomor 118 Tahun 2016. Jadi, memang ketimpangan. Karenanya kami mohon kepada Pemkab Kotim dan Ketua DPRD untuk penyelenggaraan honor bisa disesuaikan,” kata Harmain, Kamis (5/12).

Dalam Permenkeu Nomor 735 Tahun 2019, honor adhoc untuk Ketua PPK Rp2.200.000, Sekretaris PPK Rp1.550.000, anggota PPK Rp1.900.000, dan staf administrasi teknis Rp1.000.000.

“Dari aturan Permenkeu yang baru ini memang ada kenaikan honor agak tinggi dan akhirnya setelah beberapa kali musyawarah dan difasilitasi Kemendagri untuk penyelenggara ad hoc di Kalteng untuk kegiatan Pilgub 2020 baik KPU maupun Bawaslu masih atau tetap mengacu pada honor ad hoc pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Dia berharap agar KPU Kotim terus berkoordinasi dan tidak menyelenggarakan pilkada sendiri-sendiri, mengingat perbedaan honor ad hoc tersebut.

“Kami khawatir perbedaan nilai honor ad hoc ini bisa timbul kesenjangan atau kecemburuan sosial. Itu sebabnya, kami mohon agar Pemkab Kotim menyesuaikan, sehingga pilkada sukses terlaksana dengan lancar tanpa hambatan,”ujarnya.

Dia melanjutkan, apabila penyelenggaraan honor nantinya lebih tinggi dari kabupaten yang lain, hal ini tidak jadi masalah karena Kotim menyelenggarakan dua pemilihan. “Jadi kami mohon agar itu disesuaikan,” ujarnya.

Ketua KPU Kotim Siti Fathonah mengatakan, terkait honor penyelenggara ad hoc, pihaknya sudah lebih dulu menyurati ke Pemkab Kotim sebelum keluarnya surat dari KPU RI pada 28 Oktober lalu terkait Permenkeu Nomor 735 Tahun 2019.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kotim agar penyelenggara ad hoc di KPU disesuaikan dengan aturan Permenkeu terbaru. Mengingat saat itu penandatanganan NPHD sudah ditandatangani sebelum keluarnya aturan terbaru dari Permenkeu,” kata Siti Fathonah.

Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri mengatakan, pemerintah daerah telah menerima surat dari KPU Kotim dan menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami sudah sepakat dengan DPRD Kotim. Saat ini sudah dalam pembahasan dan akan dimatangkan untuk finalisasinya, guna membantu badan penyelenggara ad hoc agar honor penyelenggara di KPU Kotim sesuai dengan aturan Permenkeu terbaru,” tandasnya. **(hgn/ign)**

Sumber Berita:

1. Radar Sampit, *Honor Penyelenggara Diminta Sesuai Aturan*, Sabtu, 7 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *KPU Kotim usulkan dua nilai anggaran pilkada*, Jumat, 6 September 2019.

Catatan:

- Isi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2121/Ku.03.2-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018 sebagai berikut:
 1. bahwa satker KPU Provinsi dan KPU /KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 agar yang diajukan dan/ atau telah ditandatangani dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan RI sebagaimana tersebut terkait penetapan besaran honorarium badan ad hoc Pemilihan 2020 sebesar:

No.	Badan Ad Hoc	S-118 (Rp)	S-735 (Rp)	Kenaikan
1.	PPK			
	Ketua	1.850.000	2.200.000	19%
	Anggota	1.600.000	1.900.000	19%
	Sekretaris	1.300.000	1.550.000	19%
	Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	850.000	1.000.000	18%
2.	PPS			
	Ketua	900.000	1.200.000	33%
	Anggota	850.000	1.150.000	35%
	Sekretaris	800.000	1.100.000	38%
	Staf/Pelaksana	750.000	1.000.000	33%
3.	Pantarliah	800.000	1.000.000	25%
4.	KPPS			
	Ketua	550.000	900.000	64%
	Anggota	500.000	850.000	70%
	Pengamanan TPS/Satlinmas	400.000	650.000	16%

2. bahwa mengacu kepada angka 1 tersebut di atas, maka diminta kepada KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dalam hal penyesuaian anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilihan 2020, terutama besaran honorarium badan ad hoc dimaksud; dan
 3. bahwa KPU Provinsi dan KPU /KIP Kabupaten/Kota agar segera melaporkan perihal se bagaimana pada pokok surat kepada KPU RI.
- Peraturan yang terkait:
 - Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2121/Ku.03.2-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018.